



80



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI
BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W)
KOTAMADYA JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah, maka beberapa Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara sudah tidak berlaku, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur Mengenai Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan dan Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengendali Pembangunan dan Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 864/2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Pengendali Pembangunan dan Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan dan Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 80